



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR TIM/KEPANITIAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tim/kepanitiaan yang dibentuk di lingkungan Universitas Islam Riau, maka perlu diatur lebih lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor tentang Struktur Tim/Kepanitiaan di Lingkungan Universitas Islam Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 01/PER/YLPI-I/2024 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
5. Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau Nomor 26/Kpts/YLPI-VI/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau;
6. Peraturan Rektor Universitas Islam Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Universitas Islam Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Islam Riau Nomor 20 Tahun 2025;
7. Peraturan Rektor Universitas Islam Riau Nomor 42 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tatalaksana Birokrasi di Lingkungan Universitas Islam Riau.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG STRUKTUR TIM/KEPANITIAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Riau yang selanjutnya disingkat UIR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Rektor adalah pemimpin tertinggi UIR yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan UIR.
3. Struktur Tim/Kepanitiaan adalah struktur tim/kepanitiaan yang ditetapkan oleh Rektor.
4. Penanggung Jawab adalah Rektor.
5. Pengarah adalah Wakil Rektor.
6. Ketua adalah pimpinan unit kerja atau orang yang memimpin pelaksanaan kegiatan tim/kepanitiaan.
7. Sekretaris adalah pimpinan unit kerja atau orang yang menyiapkan surat-menyurat dan kegiatan administrasi lainnya dari tim/kepanitiaan.
8. Koordinator adalah pimpinan unit kerja atau orang yang mengoordinasikan tugas dan fungsi tertentu dari tim/kepanitiaan.
9. Anggota adalah pimpinan unit kerja atau orang yang membantu atau menjadi bagian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari tim/kepanitiaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan dasar hukum penyesuaian Struktur Tim/Kepanitiaan di lingkungan UIR.
- (2) Tujuan dari Peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyesuaian Struktur Tim/Kepanitiaan di lingkungan UIR.

BAB III STRUKTUR TIM/KEPANITIAAN

Pasal 3

- (1) Setiap unit kerja dapat mengusulkan pembentukan tim/kepanitiaan kepada Rektor.
- (2) Struktur Tim/Kepanitiaan terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;

- e. Koordinator; dan
 - f. Anggota.
- (3) Dengan pertimbangan khusus, Rektor dapat menambah dan mengurangi Struktur Tim/Kepanitiaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Koordinator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk dalam hal tim/kepanitiaan terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Koordinator dan masing-masing Koordinator terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota.
- (5) Pembentukan tim/kepanitiaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan mempertimbangkan aspek efektifitas, efisiensi, dan kepatutan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Universitas Islam Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2025 harus dimaknai dan disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 Februari 2026 M
8 Ramadhan 1447 H

Rektor Universitas Islam Riau



Dr. Assoc. Prof. Dr. Admiral, S.H., M.H.
NUPTK. 1540759660137013